

TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA GLOBALISASI

Wening Purbatin Palupi Soenjoto

STITNU Al Hikmah Mojokerto

email: weningblackberry@gmail.com

Abstract: *Since the decade of the 1970s Muslims in various countries have been trying to establish Islamic banks. The purpose of establishing these Islamic banks in general is to promote and develop applications of Islamic principles, sharia and their traditions into financial transactions, banking, and other related businesses. Globalization that occurs in various parts of the world, including Indonesia is no longer an issue but the reality that has now happened. Globalization is not a very frightening problem that tends to have a negative side but also has a positive side, namely the expansion of business networks during the challenges can be overcome by hard work and patience. With the globalization of economic competition between countries it is undeniable to become increasingly strict. Automatic in the world of banking will also experience competition between banks. Likewise with the presence of the Islamic system in every economic activity, it will certainly lead to competition between conventional systems with the sharia system. More detailed this article will discuss Islamic banks in the era of globalization, which includes the development of Islamic banking and the opportunities and constraints faced by Islamic banks in this era of globalization.*

المخلص: منذ عقد السبعينيات ، كان المسلمون في مختلف البلدان يحاولون تأسيس بنوك إسلامية. إن الهدف من إنشاء هذه البنوك الإسلامية بشكل عام هو تطبيق المبادئ الإسلامية وتقاليدتها في المعاملات المالية والمصرفية وغيرها. إن العولمة التي تحدث في مختلف أنحاء العالم ، بما في ذلك إندونيسيا ، لم تعد قضية بل حقيقة واقعة قد حدثت الآن. العولمة ليست مشكلة مخيفة تميل إلى أن يكون لها جانب سلبي ولكن أيضا لها جانب إيجابي ، ألا وهو التوسع في شبكات الأعمال خلال تحدياتها التي يمكن التغلب عليها بالعمل الجاد والصبر. مع عولمة التنافس الاقتصادي بين الدول ، فسوف البنوك أيضا تجربة المنافسة. وبالمثل مع وجود النظام الإسلامي في كل نشاط اقتصادي ، فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى التنافس بين الأنظمة التقليدية مع نظام الشريعة. وستناقش

هذه المقالة بمزيد من التفصيل البنوك الإسلامية في عصر العولمة ، والتي تشمل تطوير المصرفية الإسلامية والفرص والقيود التي تواجهها البنوك الإسلامية في هذا عصر العولمة.

Abstrak: Sejak dekade tahun 1970-an umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank syariah. Tujuan pendirian bank-bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait. Globalisasi yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia bukanlah isu lagi tetapi kenyataan riil yang kini telah terjadi. Globalisasi bukanlah persoalan yang sangat menakutkan yang cenderung meiliki sisi negatif saja melainkan juga memiliki sisi positif yaitu perluasan jaringan bisnis selama tantangannya dapat diatasi dengan kerja keras dan kesabaran. Dengan adanya globalisasi persaingan ekonomipun antar negara tidak dapat dipungkiri semakin ketat. Otomatis di dunia perbankan pun juga akan mengalami persaingan antara bank - bank. Begitu juga dengan hadirnya sistem syariah di setiap aktivitas ekonomi tentunya akan menimbulkan persaingan antara sistem konvensional dengan sistem syariah. Lebih terperinci artikel ini akan membahas mengenai bank syariah di era globalisasi, yang mencakup perkembangan perbankan syariah serta peluang dan kendala yang dihadapi bank syariah di era globalisasi ini.

Keywords: bank syariah, riba, bankir, margin mudhorabah, Islamic Banking, dual banking system, Grand Strategy.

PENDAHULAN

Sistem ekonomi Islam sudah ada sejak Islam lahir di dunia, bahkan bisa dikatakan sistem ekonomi Islam lebih dahulu ada sebelum sistem ekonomi konvensional. Pengembangan sistem konvensional dibagi menjadi dua sistem sosialis dan sistem kapitalis, dimana sistem sosialis kegiatan ekonomi dikendalikan oleh penguasa (pemerintah), sedangkan sistem kapitalis menerapkan prinsip yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, hal ini di karena orang yang mempunyai modal, kekayaan, atau aset yang besar akan mampu menguasai perekonomian. Mayoritas setiap negara menerapkan

antara kedua sistem tersebut. Prinsip ekonomi antara Islam dan konvensional memiliki perbedaan yang menonjol. Dalam prinsip ekonomi konvensional dinyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sehingga muncul ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya atau seminimal mungkin, untuk mendapatkan hasil atau keuntungan semaksimal mungkin.

Jika dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah tidak terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia dan manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sementara kebutuhan setiap diri manusia sebenarnya tidak lebih dari apa yang dapat dimakan atau dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu maka manusia tersebut termasuk golongan orang-orang yang serakah. Sifat serakah memang tidak ada batasnya atau dalam artian berlebih-lebihan dalam suatu hal. Konsep tentang Bank Islam relatif baru bagi masyarakat Indonesia termasuk umat Islam Indonesia. Perbedaan pokok antar perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan itu dilarang.

Dewasa ini di Indonesia dunia perbankan sudah berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat banyak bermunculan bank- bank baik milik negara misalnya BRI, Mandiri, BNI dll. maupun bank swasta misalnya BCA, MEGA dll., yang memiliki manajemen operasional yang berbeda-beda. Manajemen operasional inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut. Bank menurut prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kini kita berada di era globalisasi dimana teknologi sudah semakin canggih. Kita dapat mengetahui informasi dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu, contoh kongkritnya kepemilikan handphone yang dulu menjadi kebutuhan sekunder kini telah berubah menjadi kebutuhan primer dan kecanggihan

handphone yang memiliki aplikasi yang bervariasi, hingga kini telah beredar luas handphone android. Selain dari sisi teknologi, globalisasi juga mempengaruhi aspek lain yaitu aspek ekonomi.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam bahkan mencapai 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Secara logika dapat dikatakan pelaku ekonomi atau bisnis di Indonesia adalah konsep pandangannya sesuai konsep pandangan Islam. Konsep pandangan Islam cukup *simple*, yaitu melakukan sesuatu yang diridhai atau direstui oleh yang kuasa yaitu Allah SWT. Konsep lainnya dalam hal mencari rezeki orang Islam juga mengedepankan keberkahan. Konsep hidup seperti itu dijunjung tinggi oleh orang Islam, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Inilah yang menjadi awal terbentuknya sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam menawarkan sebuah perspektif yang berbeda melalui perbankan syariah. Secara prinsip, menurut pemikiran M. Umer Chapra merupakan salah seorang penggagas ekonomi Islam kontemporer, menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangannya, untuk mendukung kebijakan terhadap pembangunan ekonomi Islam dengan orientasi kesejahteraan masyarakat tanpa mengekang hak individu. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra, antara lain: ¹ 1) Prinsip tauhid sebagai prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu menekankan kepada aspek akidah dan keimanan. Prinsip ini menjadi pondasi bagi setiap manusia dalam berinteraksi maupun bertransaksi. Harus diyakini bahwa setiap apa yang dimiliki adalah hanya sebuah titipan dari Allah swt. dan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak, dari manapun mendapatkannya dan untuk apa penggunaannya. Sehingga ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai asas keuntungan, tapi harus

¹ Hayat, *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* Jurnal *Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, (Malang: t.tp., 2014), 309.

ditekankan kepada asas keyakinan untuk saling membantu satu sama lain sebagai penyeimbang bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan tetap mengedepankan prinsip tauhid ini setiap melakukan sesuatu akan selalu ingat Allah, dan akan tertanam dalam diri seseorang etika atau akhlak yang baik. 2) Prinsip Khilafah, manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Khalifah tidak hanya memimpin saja, namun lebih kepada menformulasikan, mengimplementasikan dan controlling terhadap apa yang sudah dilakukan. Prinsip khilafah dalam ekonomi Islam adalah bermakna, bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memajemen semuaciptaan Allah yang diamanahkan kepada setiap orang. Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Tujuannya tentu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat, serta untuk melindungi dan mengembangkan setiap karunia yang Allah berikan sebagai aspek kemanfaatan. Artinya bahwa, setiap yang Allah anugerahkan adalah untuk kemanfaatan semua umat manusia tanpa terkecuali. Selain di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai larangan berbuat kerusakan di muka bumi. 3) Prinsip keadilan, keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi Islam adalah suatu keniscayaan. Sesungguhnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan rejeki sebanyak-banyaknya dan diusahakan untuk bisa berkembang sebesar-besarnya. Namun ekonomi Islam, memberikan pertimbangan mendasar terhadap praktek-praktek pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta pemenuhan terhadap pemerataan dalam kehidupan yang layak. Prinsip ekonomi dalam Islam memberikan pandangan komprehensif terhadap kehidupan manusia, yaitu berlaku adil terhadap pemenuhan akan kebutuhan hidupnya. Artinya bahwa berlaku adil terhadap sumber-sumber rejeki yang didapatkan, aspek penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan, serta menggunakan prinsip stabilitas dan pertumbuhan sebagai icon dalam distribusinya. Dapat disimpulkan prinsip keadilan disini bahwa agar manusia tidak serakah, sehingga distribusi kekayaan dapat merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam, seseorang yang memiliki rezeki banyak, maka harus

membayar zakat atas harta atau kekayaan yang dimilikinya. Alternatif lain distribusi kekayaan yang diterapkan Islam adalah adanya sedekah dan infaq. Sehingga kekayaan tidak hanya terpusat pada suatu orang tertentu atau bisa dikatakan Islam sangat menerapkan prinsip saling berbagi ke sesama.

Menurut hasil lokakarya di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menghasilkan tiga pandangan besar tentang bunga di kalangan ulama. Pertama memandang bunga sebagai riba, karena itu haram hukumnya, kedua memandang bunga tidak sama dengan riba, maka hukumnya halal dan ketiga tidak dapat mengambil kesimpulan dan mengatakan subhat. Mengenai hasil lokakarya tentang bunga ada tiga pandangan, MUI telah mengambil sikap tegas bahwa bunga hukumnya adalah haram. Dalam Islam dikenal sebuah konsep cara pandang tentang haram, jika seseorang memakan makanan yang haram maka doanya akan terhalang dengan kata lain tidak dikabulkan sebelum yang berurusan dengan haram tadi ditinggalkan.² Memang benar Islam tidak membenarkan adanya bunga dalam setiap transaksi, hal itu diperkuat dengan hadits riwayat Tirmidzi, yang artinya "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberinya, kedua saksinya, dan juru tulisnya.*" Dalam hadits ini menerangkan larangan keras adanya riba, dan hukuman bagi setiap pihak yang terlibat dalam riba tersebut.

Tidak hanya umat Islam, bagi umat kristiani abad pertengahan, juga menyatakan bahwa pengambilan apa yang sekarang kita sebut dengan bunga adalah *unsury* (bunga yang berlebih-lebihan), dan *unsury* adalah dosa, dikutuk dengan kata-kata yang sangat keras. Jadi, umat kriteri di abad pertengahan tersebut juga tidak membenarkan adanya bunga dalam pinjam meminjam itu sendiri atau dalam bertransaksi.

Bank dapat dikatakan sebagai lembaga yang menjebatani atau sebagai perantara dalam penyaluran dana dari pihak yang surplus dana atau kelebihan dana kepada pihak defisit dana. Jika dalam istilah islam bank syariah, pihak atau orang-orang yang *shahibul mal* (penyimpan,

² Siti Yunitarini, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 (Pekalongan: t.p., 2007), 169.

penabung, deposan).³ Jadi bank memeberikan kemudahan kepada wirausahaan baru maupun wirausahaan lama, bagi wirausahaan baru, adanya bank dapat dimanfaatkan untuk modal awal dalam mendirikan usaha, sedangkan bagi wirausahawan lama digunakan untukantisipasi bilamana keuangan mengalami surut, jadi hal ini untuk menjaga stabilitas keuangan usaha yang telah didirikannya.

Selain itu bank syariah, bagi masyarakat mulai memberikan tempat secara luas kepada mengengah ke atas. Berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan mulai dari kredit rumah, penyediaan dan simpanan pendidikan, dana kesehatan simpanan hari tua, dana beribadah seperti penyediaan fassilitas tabungan haji dan umroh.

Kehadiran bank syariah menambah variasi di dunia perbankan, sehingga terdapat dua opsi jika ingin melakukan transaksi di perbankan. Memang bank konvensional lebih dahulu hadir di dunia perbankan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya Bank Syariah mampu menggeser ketenaran Bank Konvensional. Dengan adanya prinsip syariah keadilan lebih terealisasikan, karena kemaslahatan menjadi tujuan pokok dari prinsip syariah ini.

Bank syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990-an, pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari ikatan cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia, dimana bank konvensional maupun bank syariah memiliki manajemen operasional yang berbeda pula. Jika bank konvensional cenderung umum, maka bank syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Maksudnya bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islamberpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam..

³ Sugihanto, *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: Stain Press Pomorogo, 2011), 99.

Secara teoritis, sistem perbankan syariah dalam aspek penawaran mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu adanya harga barang itu sendiri, biaya produksi, harga barang lainnya, dan teknologi sebagai faktor dalam penawaran produk. Namun dalam perbankan syariah menggunakan konsep *mu'ārahah* dan *musyārahah* (nisbah bagi hasil).⁴

Dalam transaksi di perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil bukan lagi sistem bunga seperti yang diterapkan perbankan konvensional. Sistem-sistem bagi hasil Bank Syariah yang menjadi dasar perhitungan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank pada nasabah dan bank sendiri. Perbankan syariah sebelum terjadinya transaksi melakukan akad terlebih dahulu, yaitu antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam akad itu telah disepakati mengenai besarnya presentase bagi hasil, sehingga dalam bank syariah tidak ada pemaksaan kehendak karena adanya transparansi dari akad yang telah disetujui tersebut.

Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem keuangan moneter. Bank Indonesia juga mengatur *dual banking system* di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang bergulir sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tadi. Jadi, bank syariah yang ada di Indonesia ini masih berindukan Bank Indonesia.

Pada saat UU No. 7 tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beropersinya bank Islam di Indonesia belum jelas. Hanya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian

⁴ Hayat, *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal *Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, (Malang: t.tp., 2014), 304.

hasil keuntungan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia semakin jelas.

Dalam perspektif Bank Indonesia (BI), pengembangan perbankan syariah minimal memiliki dua justisifikasi, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sesuai dengan keyakinannya (amanah UU) dan mengoptimalkan potensi kemaslahatan dari sistem perbankan baru ini bagi perekonomian secara mikro dan makro.⁵

Identitas industri perbankan syariah di Indonesia yaitu *Islamic Banking* disingkat iB, identitas ini diresmikan sejak 2 Juli 2007. Penggunaan identitas barsama ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersediannya layanan jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia, sebagaimana masyarakat modern yang sudah sangat akrab dengan *iphone, ipod, ibank*.

Logo iB merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan. Jadi iB (ai-Bi) perbankan syariah itu bukan merujuk kepada nama bank tertentu. iB (ai-Bi) merefleksikan kebersamaan seluruh bank-bank syariah di Indonesia untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Masyarakat dapat menemukan layanan iB antara lain di bank-bank sebagai berikut:

Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Ekspor Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, BPD syariah, BPR syariah, BNI syariah, dan HSBC Syariah.⁶

⁵ Sugihanto, *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: Stain Press Pomorogo, 2011), 10.

⁶ Fahru Ulum, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 23-24.

Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar.⁷

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha BUS, UUS, serta BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga memiliki berbagai variasi akad yang menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, patut disyukuri, karena Bank Muamalat saja telah menunjukkan pertumbuhan volume usaha rata-rata 40 % per tahun selama lima tahun beroperasinya. Sebagian masyarakat menilai bahwa perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut sangat lamban, peranan lembaga-lembaga ini secara kuantitatif sangat kecil, belum mencapai 1 % dari total volume usaha lembaga-lembaga keuangan nasional. Demikian pula pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi rakyat yang masih sangat kecil.⁸

Sedangkan berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah dari Bank Indonesia tahun 2004 ada tiga buah bank umum syariah dan 13 unit usaha syariah dengan jumlah kantor sebanyak 355 kantor usaha dan 88 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS).⁹ Pada tahun 2010 kemarin, kinerja perbankan syariah mendapatkan momentum

⁷ Ali Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Banyuwangi: t.tp., 2013), 39.

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 2000), 25.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 61-63.

akselerasinya, dimana asset perbankan syariah meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhannya mencapai 47,6 % (*yoy*), terutama bila dibandingkan dengan perbankan nasional yang assetnya hanya tumbuh 18,7 % (*yoy*). Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh berdirinya sejumlah Bank Umum Syariah (BUS) baru dan jaringan kantor perbankan syariah.¹⁰

Kemudian tahun 2011 pertumbuhan industri jasa keuangan di dunia. Pada tahun ini industri keuangan syariah menembus angka USD1.357 triliun. Penerbitan Sukuk tumbuh 77% atau senilai USD85 miliar. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah global tumbuh 16,04%.¹¹Tentunya hal ini adalah yang menggembirakan bagi industri keuangan syariah secara global.

Pada tahun 2015, perbankan syariah nasional berada pada fase keempat (2013-2015) yaitu pencapaian pangsa yang signifikan dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Namun, perkembangannya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam statistik perbankan Indonesia per Desember 2014 terdapat tidak kurang 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah dari suatu bank konvensional dengan total keseluruhan jaringan kantor 2.151 unit. Selain itu, Total aset bank umum syariah mencapai 272.343 (dalam miliar rupiah). Jumlah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total aset perbankan nasional secara umum yang mencapai 5.615.150 (dalam miliar rupiah).¹⁸ Artinya pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil hanya 4,85%, padahal target pangsa pasar perbankan syariah adalah sebesar 15% pada akhir tahun 2015.¹²Hal ini tentunya harus segera ditindak lanjuti agar segala target-target dapat teralisasi.

¹⁰ Fahru Ulum, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 52.

¹¹ Ali Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Banyuwangi: t.tp., 2013), 42.

¹² *Ibid*, 35.

Seiring berjalannya waktu perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Semakin banyaknya jumlah bank syariah, struktur pasar syariah pun berubah dari monopoli menjadi oligopoli, yang menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan diantara bank syariah. Sehingga, agar mampu bersaing dengan bank konvensional bank inipun mengubah strateginya. Sampai dengan Desember 2003, pemain dalam industri perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Peluang Bank Syariah di Era Globalisasi

Pada hakikatnya globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, Umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi dan gaya hidup islami kepada dunia dengan menampilkan keteladanan Rasulullah SAW dan para Nabi lainnya. Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika, merupakan adi antara hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia modern. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah.¹³ Sehingga secara tidak langsung dengan terjadinya globalisasi ini sistem ekonomi islam atau disebut sistem syariah ini dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi.

Potensi lainnya setelah lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah (UU PS) ini memuat 70 pasal. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih

¹³ Anis Masdurohatusun, *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 (Semarang: t.p., 2011), 79-80.

nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah.¹⁴ Tentunya hal ini membuat keberadaan Bank syariah semakin diakui serta memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan serta kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

Hal-hal yang membuka peluang besar perbankan syariah sesuai UU tersebut adalah: 1) Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); 2) Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank non-Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); 3) Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (*spin off*) apabila UUS mencapai asset paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah (Pasal 68 ayat 1); 4) Dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek Pasal 14 ayat (1); 5) UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bias dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (Pasal 19 sampai dengan 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank, finance company, dan merchant bank*, 6) Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah (BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari sebuah bank konvensional, 7) Selain usaha komersial, bank syariah dapat pula

¹⁴ Ali Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Banyuwangi: t.tp., 2013), 39.

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).¹⁵

Berkaitan dengan datangnya era globalisasi, Bank Muallamat sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam tentunya juga akan mempersiapkan diri untuk mengambil peranan, seperti yang kita ketahui bahwa ajaran Islam berlaku untuk kondisi zaman apa saja. Bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri sebenarnya globalisasi telah terjadi, yaitu saat para sahabat maupun Rasulullah SAW sendiri melakukan perniagaan ke luar negeri, seperti ke Mesir, Syam (Suriah), Irak, Yaman, Turki, Spanyol, dan sebagainya.¹⁶ Jadi sebagai umat Islam tidak perlu khawatir atau takut adanya era globalisasi itu, yang terpenting bagi kita adalah mempertebal akidah, iman dan taqwa kita kepada Allah SWT dalam menjalankan segala aspek kehidupan.

Dengan mencermati perkembangan lembaga keuangan syariah yang terjadi dewasa ini, dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah, serta perkiraan konfigurasi lembaga keuangan syariah (Bank Syariah) masa yang akan datang terkait dengan pengelolaan sumber daya insani yang akan datang terkait dengan pengelolaan sumber daya insani yang memenuhi kualifikasi yang *ihsan*, paling tidak perlu difokuskan pada 4 hal, yaitu:¹⁷

Masalah peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syariah, meliputi: 1) Aspek mikro, yaitu lembaga keuangan syariah sebagai individu atau lembaga usaha bisnis, ini meliputi masalah-masalah teknis manajemen dan produksi jasa lembaga keuangan

¹⁵ Ali Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (Banyuwangi: t.tp., 2013), 39-40.

¹⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 2000), 70.

¹⁷ Sugihanto, *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: Stain Press Pomorogo, 2011), 106-107.

syariah, 2) Aspek makro, yaitu perbankan syariah sebagai suatu sistem yang sangat strategis dalam menentukan stabilitas ketahanan ekonomi negara, yang cakupannya meliputi moneter, pengawasan, hukum bank syariah, termasuk bank syariah nasional dan internasional.

Peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam rangka pengembangan produk, landasan moral agama dan etika bisnis Islami. 1) Peningkatan pemahaman *stakeholders* bagi usaha lembaga keuangan atau bank syariah, sehingga dicapai integritas dan komitmen yang tinggi. 2) Peningkatan pendidikan teknis individual *interpreneurship*, *leadership*, dan bidang *manajerialship*.

Peluang lainnya adalah minat investor untuk membuka kantor bank syariah tidak hanya terbatas di pulau Jawa tetapi juga telah menyebar ke pulau-pulau lainnya, yaitu pulau Sumatera (Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, dan Pekanbaru), Kalimantan (Balikpapan dan Banjarmasin), Sulawesi (Makassar), Madura (Pamekasan), dan Irian Jaya (Jayapura).

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, bank syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pengelola dana sosial, baik lembaga sosial yang dibentuk oleh bank syariah tersebut atau lembaga yang memang telah ada. Pada dasarnya dana sosial yang diterima perbankan syariah berasal dari dua sumber, yaitu dana sosial yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (denda, sumbangan/hibah, pendapatan nonhalal) yang disebut dana *Qardh*.

Peran bank syariah saat ini mengalami geliat yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan perbankan, terutama bagi masyarakat muslim dengan menggunakan sistem syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meningkatnya permintaan nasabah atas keberadaan bank syariah juga dipengaruhi oleh konsep yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam pengelolaan dan manajemen keuangan secara Islami. Bank syariah secara khusus juga harus menjadikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sistem kekuatan ekonomi umat (Islam) di Indonesia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaannya.

Peran perbankan syariah dalam konteks globalisasi saat ini, terutama dalam konsep negara Indonesia tidak hanya berfokus kepada nasabah muslim saja. Masyarakat Indonesia yang multikultural dengan berbagai macam ragam budaya, bahasa, ras dan agama menjadi market yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Nasabah, dalam hal perbankan sejatinya melihat kepada aspek pelayanan, program, maupun jaminan keamanan. Sehingga peningkatan perkembangan bank syariah terus berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kesiapan bank syariah harus terus mengikuti perkembangan global dalam bidang peningkatan kualitas layanan, program yang representatif dan berkualitas, dan menjamin atas simpanan nasabah secara profesional dan akuntabel.

Disamping itu, strategi pengelolaan dan manajemen dalam pengelolaan perbankan harus terus di updating, berkaitan dengan arus ekonomi global yang semakin ekstrimisme dalam kompetisi pasar. Sebenarnya nasabahnya pun sudah tidak melihat kepada *ideology*, namun lebih mengandalkan aspek layanan dan program, sehingga masyarakatpun lebih memilih pelayanan yang baik dan program yang profesional dalam perbankan. Pengelolaan perbankan syariah dapat terjamindengan gelombang ekonomi yang semakin besar dan tantangan yang semakin sulit.¹⁸ Jadi, perbankan syariah sasaran yang dicakup harus lebih luas lagi yaitu mencakup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, sehingga dalam hal ini tidak ada diskriminasi, meskipun sistem syariah ini lebih menjuru ke agama Islam dan lebih meningkatkan pelayanannya.

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Pengertian kredibilitas adalah suatu nilai yang berujud rasa percaya pihak lain

18. Hayat, *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* Jurnal *Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, (Malang: t.tp., 2014), 308.

terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Sedangkan pengertian profesionalitas merupakan nilai prektis dari keandalan serta ketahanan dalam mengelola sebuah organisasi manajemen keuangan berupa kecekatan dan kecermatan dalam menjalankan kegiatan. Kredibilitas dan profesionalitas sebuah lembaga keuangan akan terbentuk apa bila ia memiliki sedikitnya tiga perangkat secara memadai, yaitu:¹⁹

- 1) Perangkat insani atau sumber daya manusia, maksudnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan lembaga keuangan mulai darivpemilik, pimpinan, pengelola sampai kepada para pekerja lapis terbawah, seperti satpam bahkan *office boy* atau *cleaning service*.
- 2) Perangkat keras (*hardware*), yaitu merupakan alat-alat produksi dan perlengkapan fisik yang menjadi wahana dan sarana serta prasarana pelaksanaan kerja maupun kegiatan.
- 3) Perangkat lunak (*software*) , seperti pembagian bidang kerja, prosedur pengambilan kebijakan atau keputusan, wewenang dan tanggung jawab pejabat atau pekerja, proses pelayanan nasabah .

KENDALA BANK SYARIAH DI ERA GLOBALISASI

Selain berprospek dapat berkembang di era globalisasi ini bank syariah mengalami banyak kendala. Bank Syariah harus bersaing ketat dengan bank konvensional, terdapat juga kendala lain yang mempengaruhi perkembangan bank syariah itu sendiri.

Berikut penjabaran kendala-kendala dari bank syariah:²⁰ 1) Minimnya informasi Bank Syariah. Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh oleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu.

¹⁹ Sugihanto, *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo:Stain Press Pomorogo, 2011), 100.

²⁰ Siti Yunitarini, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 (Pekalongan: t.p., 2007), 175-177.

Beberapa anggapan atau presepsi yang keliru dari berbagai masyarakat dapat dimaklumi karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman Bank Syariah. 2) Sumber daya manusia (SDM) masih terbatas. Kini bank syariah mengalami darurat sumber daya manusia (SDM) karena sedikitnya bankir yang faham tentang sistem operasional Bank Syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa dari bank Syariah.

Untuk menghadapi era globalisasi ini Bank syariah memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlaq dan moral yang baik. Persyaratan sumber daya manusia (SDM) Bank Syariah hendaknya memiliki 4 sifat Rasulullah, yang meliputi:

Shidiq, artinya sumber daya manusia (SDM) Bank Syariah harus mengedepankan kejujuran atau transparansi dalam melaksanakan tugas operasional bank sehari-hari, tidak berperilaku curang misal korupsi.

Tablig, artinya menyampaikan dan menyebarluaskan kebaikan ataupun mengatakan dan mencegah kemungkaran. Di lingkup perbankan misalnya berkaitan dengan berkomunikasi dengan sopan selain itu penyampaian informasi kepada nasabah dengan jelas

Amanah, artinya dapat dipercaya, memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya. Contoh lainnya dunia perbankan yang kegiatan operasionalnya tentunya berhubungan dengan uang, hendaknya setiap banking memiliki tanggungjawab penuh untuk menjaga serta mengelola, karena nasabah juga telah memberi kepercayaan kepada bank.

Fathonah, artinya pandai dan memiliki kemampuan yang andal terhadap tugasnya, cekatan, mampu bekerja secara profesional.

Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu diantara 3 tipe sumber daya manusia, sebagai berikut:²¹ a) Spesialis Ilmu Syariah yang memahami ilmu ekonomi (termasuk ahli tipe A). b) Spesialis ilmu ekonomi yang mengenal ilmu syariah (termasuk ahli tipe B). c) Mereka yang memiliki keahlian dalam Syariah maupun ilmu ekonomi (termasuk ahli tipe C). 3) Jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabah yang akan bertransaksi dengan Bank Syariah masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bank Syariah di Indonesia yang lebih sedikit dibandingkan bank konvensional. Termasuk dalam hal ini keterbatasan Bank Syariah di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien seperti di beberapa negara kaya minyak di Timur Tengah seperti Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Kecanggihan sistem informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti *phone banking*, *smart card* dan *investment product*. 4) Penerapan standar tingkat kesehatan perbankan. Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyajikan laporan keuangan sebagai lembaga keuntungan juga terkait dengan laporan keuangan bank yang fungsinya sebagai fungsi sosial. Memperhatikan dasar keadilan dan dasar kebenaran maka konsep Islam dalam pencatatan keuangan tetap mengacu pada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan dapat diperbandingkan. Dalam laporan keuangan ini Bank Syariah dapat berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan organisasi akuntansi dan *auditing* bagi lembaga keuangan Islam atau AAQIFI yang berkedudukan di Bahrai.

²¹ Sugihanto, *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo:Stain Press Pomorogo, 2011), 103

Kendala yang dijabarkan diatas juga diperkuat dengan hasil analisa pihak Bank Muamalat Cabang Ponorogo, dalam seminar nasional bulan Mei 2016 lalu di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo, yang menyatakan bahwa terdapat 6 tantangan perbankan syariah di Indonesia yaitu: 1) Stigma mengenai masyarakat masih beranggapan Lembaga keuangan berbasis Syariah diperuntukkan orang Islam, padahal sebenarnya tidak, contoh kasus di Kupang yang mayoritas penduduknya beragama Kristen juga menjadi nasabah bank Muamalat. Mengapa demikian? Karena ternyata dalam kitab Injil, bunga juga dihukumi riba. 2) Stigma mengenai Marjin Mudhorabah adalah istilah lain dari bunga, padahal hal itu berbeda. Banyak dikalangan masyarakat awam yang menyamakan bagi hasil dengan bunga, sehingga terkesan dipandangan mereka bahwa syariah hanya lebel saja. 3) Stigma mengenai bank Syariah kurang berprestasi. Hal ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Bank syariah mengalami darurat sumber daya manusia (SDM) karena sedikitnya calon tenaga kerja yang faham dan mengerti tentang sistem syariah. Sehingga dalam hal pengahrgaan bank syariah masih kalah dengan bank konvensional. 4) Bank syariah tidak murni karena dimiliki oleh konvensional, artinya bank induk masih konvensional. Di Indonesia bank-bank syariah pusat induknya masih konvensional yaitu Bank Indonesia. Jadi, tidak dapat dipungkiri jika dalam operasionalnya masih bercampur riba. 5) Produk atau fitur layanan bank syariah terbatas, hal ini karena setiap produk atau fitur yang dikeluarkan pihak bank tidak boleh keluar dari prinsip Islam. 6) Stigma yang terakhir adalah penggunaan istilah Islam di bank syariah yang kurang dipahami. Dalam bank syariah tentunya kita temui penggunaan akad-akad dalam operasional bank yang memakai bahasa Arab yang sulit dimengerti masyarakat awam.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus dilakukan, karena untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan memberi kontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangannya selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur perbankan

Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.²²

Pengembangan lainnya yaitu di bidang *human capital*. pada tahun 2010 Perbankan syariah telah melaksanakan berbagai program dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya insani, atau biasa disebut sumber daya manusia (SDM), program-program tersebut meliputi:

Program pelatihan analisa pembiayaan Bank Syariah bekerjasama dengan ICDIF-LPPI, program ini difokuskan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pelatihan analisa pembiayaan bank Syariah BPRS bekerjasama dengan *Internasional Center for Development in Islamic Finance* Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF-LPPI). Dengan program ini diharapkan sumber daya insani atau SDM mampu berperan sebagai analis pembiayaan perbankan syariah yang lebih berkualitas, kompeten dan profesional.

Training of Trainers (TOT), *Training of Trainers (TOT)* merupakan program rutin bank Indonesia dalam rangka sosialisasi dan peningkatan tenaga *trainer* perbankan syariah, pada tahun 2010, TOT perbankan syariah telah diselenggarakan di 6 kota, yaitu Pontianak, Pekanbaru, Depok, Ternate, Palu, Yogyakarta dan Surabaya dengan jumlah peserta 199 orang. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mentransfer pengetahuan perbankan syariah yang diperoleh kepada peserta didik atau mahasiswa dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

iB Marketeers Club, Bank Indonesia bekerjasama dengan konsultasi *marketing MarkPlus* merancang program *Technical Assistance* dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bank syariah di bidang *strategic marketing* melalui pembentukan *iB Marketeers Club*.

²² Julius R. Latumaerissa, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 341.

iB Marketeers Club merupakan program *Technical Assistance* untuk meningkatkan kompetensi pemasaran dan komunikasi. Melalui komunitas ini para peserta dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang lanskap, strategi dan teknik marketing modern dan melakukan pengkinian *marketing knowledge* yang baru. Selanjutnya dapat diterapkan dan dipraktikkan di bank masing-masing dalam kerangka peningkatan daya saing industri perbankan syariah.²³

Sebagai langkah kongrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN , pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam , peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.²⁴

PENUTUP

Barkaitan dengan era globalisasi yang kita alami saat ini, hadirnya Bank Syariah di dunia perbankan mempunyai peranan yang sangat penting diperekonomian Indonesia, Perbedaan yang menonjol antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah.

Dikarenakan dalam ajaran agama Islam Riba dilarang atau dihukumi haram. Dengan demikian jelas bahwa Islam tidak membenarkan adanya riba dalam kegiatan ekonomi, seperti halnya dalam utang piutang. Tidak hanya umat Islam, bagi umat kristiani abad pertengahan, pengambilan apa yang sekarang kita sebut dengan bunga adalah unsury (bunga yang berlebih-lebihan), dan unsury adalah dosa, diku-

²³ Fahru Ulum, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 193-196.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 102.

tuk dengan kata-kata yang sangat keras. Jadi, umat kriteren juga tidak membenarkan adanya bunga dalam pinjam meminjam itu sendiri.

Globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, Umat Islam dapat menawarkan budaya, ideologi dan gaya hidup islami kepada dunia. Tauhid, kesederhanaan, kejujuran, dan etika, merupakan adi antara hikmah Islami yang saat ini dinanti umat manusia modern. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam dalam mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah yang tetap berlandaskan Al-Qura'an dan As-Sunnah.

Selain itu prinsip dari bank syariah lainnya yaitu membebaskan dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*ghharar*), membebaskan dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan yang terakhir yaitu menghapuskan adanya spekulasi (*maysir*), dapat memperbaiki perekonomian negara kita, sehingga perekonomian di era globalisasi ini dapat berkembang bahkan maju.

Sebenarnya Perbankan syariah di Indonesia mempunyai prospek kedepannya mampu bersaing dengan bank konvensional. Namun tentunya harus lebih dikembangkan lagi, Sebagai langkah kongkritnya, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* pengembangan pasar perbankan syariah. Dalam hal itu jelas pihak Bank Indonesia pun juga mendukung beroperasinya Perbankan syariah di Indonesia meskipun pada kenyataannya pihak Bank Indonesia Belum menerapkan sistem Syariah.

Akan tetapi dalam pengembangannya tidak berjalan mulus, karena bagaimanapun pasti akan ditemui kendala-kendala, yang menghambat laju perkembangan perbankan syariah. Kendala tersebut meliputi peminat bank syariah masih sedikit dibandingkan bank konvensional, karena masyarakat pada umumnya masih awam dengan akad-akad di operasional bank syariah yang memakai istilah-istilah menggunakan bahasa Arab kemudian asumsi lainnya, kebanyakan masyarakat berpandangan bahwa sistem bagi hasil yang ada di per-

bankan syariah disamakan dengan bunga, padahal hal itu berbeda. Hal itu diperkuat juga dengan keadaan riil, bahwa Bank Syariah di Indonesia masih dibawah oleh Bank Indonesia yang masih bersifat konvensional, dan ansumsi masyarakatpun juga mengira bahwa bank syariah dalam operasionalnya masih bercampur dengan bank konvensional.

Namun kendala yang menonjol salah satu adalah sumber daya manusia (SDM). Keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) bank akan menjadi pemain utama yang menentukan. Dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan pihak perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki dua kemampuan, yaitu keterampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariaiah yang dilengkapi dengan akhlak dan integritas yang tinggi. Minimnya pihak bankir yang paham dan mengerti tentang sistem syariah, karena rata-rata mereka berlatar pendidikan bukan syariah.

Diharapkan kita sebagai mahasiswa jurusan syariah serta merupakan aset sumber daya manusia (SDM) bagi negara yang telah mengerti akan seluk beluk ekonomi, keuangan, perbankan yang berbasis syariah dapat mengamalkan ilmunya khususnya di dunia perekonomian. Jadi tidak hanya bersifat teoritis saja namun juga praktis. Sehingga perbankan syariah mampu bersaing dengan bank konvensional dan mampu memdominan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta. AlvaBet.2000.
- Hayat. *Globalisasi Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2. Malang.2014.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Salemba Empat.2011.
- Masdurohatun, Anis. *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11. Semarang.2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Sugihanto. *Peluang Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Ponorogo. Stain Press Ponorogo.2011.
- Syukron, Ali. *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2*. Banyuwangi.2013.
- Ulum, Fahru. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Surabaya. CV. Putra Media Nusantara.2011.
- Yunitarini, Siti. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5*. Pekalongan. 2007.